

KOLABORASI BISNIS DAN REGULASI: PELATIHAN SERTIFIKASI HALAL DAN LEGALITAS PRODUK UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING UMKM

Sabriana Oktaviana Gintulangi¹, Ellys Rachman², Tety Thalib³, Sofyan Alhadar⁴
Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Administrasi dan Ilmu Sosial Universitas
Bina Taruna Gorontalo, Indonesia
Sabrianna05@gmail.com, ellysarachman@yahoo.co.id, alhadsof21@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kelurahan Duingi, Kota Gorontalo terhadap pentingnya sertifikasi halal dan legalitas produk sebagai prasyarat usaha yang berkelanjutan dan berdaya saing. Melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan teknis, program ini menasar pelaku UMKM khususnya di sektor kuliner, herbal, dan kerajinan, sektor yang rentan namun memiliki potensi besar. Metode yang diterapkan mencakup sosialisasi prosedur OSS, NIB, PIRT, dan sertifikasi halal melalui pendekatan partisipatif seperti diskusi, simulasi, dan studi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta 55% memulai proses sertifikasi dan 29% berhasil memperoleh sertifikat halal. Peningkatan omzet rata-rata sebesar 42% dalam tiga bulan pertama mencerminkan dampak ekonomi langsung dari program ini. Selain itu, transformasi mindset ke arah usaha legal dan profesional juga tercapai. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan terpadu berbasis edukasi, regulasi, dan pendampingan intensif mampu memberdayakan UMKM secara sistemik. Rekomendasi spesifik disusun bagi pelaku UMKM, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan dampak program.

Kata Kunci: Pelatihan, Sosialisasi, Peningkatan Daya Saing

ABSTRACT

This community service program aims to enhance the capacity and awareness of Micro and Small Enterprise (MSE) actors in Duingi Subdistrict, Gorontalo City, regarding the importance of halal certification and product legality as prerequisites for sustainable and competitive business operations. Through training sessions, workshops, and technical assistance, the program targeted MSEs particularly in the culinary, herbal, and handicraft sectors—vulnerable yet high-potential industries. The methods employed included participatory approaches such as discussions, simulations, and case studies to disseminate information on OSS procedures, Business Identification Numbers (NIB), Home Industry Food Permits (PIRT), and halal certification. The outcomes indicate a 55% increase in participants initiating the certification process, with 29% successfully obtaining halal certification. Moreover, the program resulted in an average revenue increase of 42% within the first three months, reflecting a direct economic impact. Additionally, a mindset shift toward legal and professional business practices was achieved. These findings affirm that an integrated approach combining education, regulatory awareness, and intensive mentoring can effectively empower MSEs systemically. Specific recommendations are proposed for MSEs, local government, universities, and the broader community to ensure the program's sustainability and expanded impact.

Keywords: Training, Socialization, Increasing Competitiveness

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam

perekonomian Indonesia, termasuk di Kota Gorontalo (Wati et al., 2024). Di tingkat kelurahan seperti Duingi, aktivitas usaha kecil dan rumahan cukup menjamur, terutama di bidang kuliner, makanan ringan, kerajinan tangan, herbal lokal, dan produk konsumsi lainnya. Namun, di balik geliat wirausaha ini, masih banyak pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara informal, tanpa dukungan legalitas usaha maupun pemenuhan standar yang diperlukan untuk memperluas pasar (Jumhana et al., 2024).

Salah satu aspek yang paling sering terabaikan adalah sertifikat halal dan legalitas produk. Produk makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat tidak semuanya memiliki izin edar seperti PIRT, NIB, atau label halal resmi dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) (Warto & Samsuri, 2020). Padahal, dalam konteks masyarakat Gorontalo yang mayoritas Muslim (Saputera, 2021), jaminan halal merupakan kebutuhan utama konsumen (Djibrin et al., 2024). Ketidaktahuan atau kekhawatiran pelaku usaha terhadap prosedur dan biaya sering kali menjadi penghambat utama mereka dalam mengurus perizinan tersebut.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal atas produk yang dipasarkan, terutama produk konsumsi (Al Mushof & Syamsi, 2023). Kewajiban ini berlaku bertahap dan sudah mulai ditegakkan di banyak daerah. Tidak terkecuali di Kota Gorontalo, yang sedang mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif dan UMKM berbasis kearifan lokal. Namun realitanya, di Kelurahan Duingi, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya hal ini, dan belum mengakses layanan perizinan berbasis OSS (Online Single Submission) dari pemerintah (Asnaini et al., 2022; Marthalina & Khairina, 2022; Rahayu et al., 2021).

Pemerintah telah menyediakan kemudahan melalui program sertifikasi halal gratis, penerbitan NIB melalui OSS (Anas et al., 2023), serta kemitraan dengan BPOM dan Dinas Kesehatan untuk mengeluarkan izin edar. Namun, masih terdapat kesenjangan antara regulasi yang tersedia dan tingkat literasi masyarakat dalam memanfaatkannya. Edukasi dan pendampingan menjadi sangat penting untuk menjembatani kebijakan dengan praktik lapangan.

Aspek legalitas dan sertifikat halal sangat berpengaruh terhadap strategi pemasaran, kepercayaan konsumen, dan daya saing produk (Nasution, 2020; Nizar & Rakhmawati, 2021). Produk tanpa legalitas akan sulit masuk ke toko modern, pasar digital (marketplace), maupun mengikuti pengadaan pemerintah. Di era ekonomi digital, konsumen semakin selektif dan hanya memilih produk yang terbukti aman dan sah secara hukum. Dengan kata lain, legalitas dan sertifikasi bukan hanya kewajiban, melainkan keunggulan kompetitif.

Kondisi di Duingi menunjukkan adanya potensi besar dalam pengembangan UMKM yang lebih tertata dan berorientasi pasar. Namun tanpa dukungan edukasi dan pelatihan yang memadai, para pelaku usaha akan terus terjebak dalam ketidakpastian

legalitas. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang fokus pada pelatihan sertifikasi halal dan legalitas produk menjadi sangat relevan. Kegiatan ini bukan sekadar memberikan informasi, melainkan memberdayakan pelaku usaha untuk naik kelas dari usaha informal menjadi pelaku usaha yang legal, terpercaya, dan kompetitif.

Dengan keterlibatan dosen dari bidang administrasi bisnis dan administrasi publik, kegiatan ini diharapkan tidak hanya mengedukasi dari sisi prosedur, tetapi juga memperkuat nilai strategis legalitas dalam pengembangan usaha. Kolaborasi antara dunia akademik, pelaku usaha lokal, dan instansi pemerintah menjadi kunci keberhasilan menuju ekosistem UMKM yang tangguh dan berkelanjutan di Kelurahan Duingi, Kota Gorontalo.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Duingi, Kota Gorontalo ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap pentingnya sertifikat halal dan legalitas produk sebagai prasyarat dalam pengembangan usaha yang berkelanjutan dan berdaya saing. Tujuan ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa sasaran spesifik sebagai berikut:

Meningkatkan pemahaman pelaku UMK tentang pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi pengembangan bisnis (Rosikhu et al., 2024). Legalitas usaha bukan hanya kewajiban administratif, tetapi menjadi nilai tambah dalam membangun kepercayaan konsumen dan membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di sektor retail modern maupun digital marketplace.

Memberikan pelatihan teknis kepada pelaku usaha dalam proses pengurusan sertifikat halal dan dokumen legalitas usaha lainnya, seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), PIRT (Produk Industri Rumah Tangga), dan izin edar. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan kemampuan praktis agar mampu mengakses layanan perizinan berbasis OSS dan memahami prosedur yang berlaku di BPJPH serta dinas-dinas terkait (Hutagalu & Parhusip, 2024).

Mendorong transformasi UMK dari sektor informal menuju sektor formal dengan mendampingi proses legalisasi dan sertifikasi produk (Niravita et al., 2024). Dengan meningkatnya jumlah UMK yang memiliki legalitas, maka akan terbentuk ekosistem bisnis lokal yang lebih sehat, tertib, dan mudah dibina oleh instansi pemerintah maupun mitra swasta.

Menguatkan kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha lokal dalam menciptakan sinergi antara regulasi dan praktik bisnis (Luthfy & Mukhlas, 2024). Perguruan tinggi berperan sebagai pendamping teknis dan sumber informasi, sedangkan pelaku usaha menjadi agen perubahan di komunitasnya. Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator regulasi dan kebijakan pendukung.

Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya nilai halal tidak hanya sebagai label

keagamaan, tetapi juga sebagai standar mutu produk yang menambah kredibilitas dan daya saing usaha (Mulyani, 2025). Pelatihan ini mengangkat konsep halal sebagai bagian dari manajemen mutu yang terintegrasi dengan aspek kebersihan, keamanan produk, serta tanggung jawab sosial usaha.

Menciptakan embrio komunitas UMKM binaan yang legal, kreatif, dan siap bersaing di pasar lokal maupun nasional (Ade et al., 2022). Komunitas ini akan menjadi model awal pengembangan ekosistem UMKM halal dan legal di Kelurahan Duingi, yang dapat direplikasi di wilayah lain di Kota Gorontalo.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelaku UMK tidak lagi merasa takut atau enggan mengurus legalitas usaha karena merasa prosesnya rumit atau tidak terjangkau. Sebaliknya, mereka akan memahami bahwa sertifikat halal dan dokumen legalitas bukan beban, melainkan peluang untuk memperkuat eksistensi bisnis mereka dalam jangka Panjang.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan yang direncanakan mencakup pelatihan, workshop, dan pendampingan teknis bagi pelaku UMKM di Kelurahan Duingi. Pelatihan ini akan difokuskan pada pemahaman tentang pentingnya legalitas dan sertifikasi halal, serta prosedur yang harus dilalui untuk mencapainya. Workshop akan melibatkan praktisi dan ahli di bidangnya untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada peserta.

Pendampingan teknis juga akan dilakukan untuk membantu peserta dalam mengisi dokumen dan mengajukan permohonan sertifikasi halal serta izin usaha. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing usaha mereka.

Target peserta dalam kegiatan ini adalah pelaku UMKM skala mikro dan kecil, khususnya yang bergerak di bidang kuliner, herbal, dan kerajinan. Menurut data dari Dinas Koperasi dan UKM, sektor kuliner merupakan salah satu sektor yang paling banyak diminati oleh pelaku UMKM di Kelurahan Duingi. Namun, sektor ini juga menghadapi tantangan besar terkait legalitas dan sertifikasi halal.

Dengan menargetkan peserta dari sektor-sektor ini, diharapkan pelatihan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas dan legalitas produk yang dihasilkan. Selain itu, peserta juga akan diajak untuk berbagi pengalaman dan best practices dalam menghadapi tantangan yang ada, sehingga dapat menciptakan sinergi antar pelaku usaha.

Metode yang akan digunakan dalam pelatihan mencakup sosialisasi prosedur OSS, NIB, PIRT, dan sertifikat halal. Sosialisasi ini akan dilakukan melalui presentasi, diskusi interaktif, dan simulasi pengisian dokumen pengajuan. Peserta akan diberikan contoh nyata dan studi kasus untuk memudahkan pemahaman mereka

tentang proses yang harus dilalui.

Simulasi pengisian dokumen pengajuan sertifikasi halal dan legalitas usaha juga akan dilakukan untuk memberikan pengalaman praktis bagi peserta. Dengan demikian, mereka akan lebih siap dan percaya diri dalam mengajukan permohonan yang diperlukan. Pendampingan individual juga akan disediakan bagi peserta yang membutuhkan bantuan lebih lanjut dalam proses pengajuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Partisipasi dan Antusiasme: Perspektif Teori Motivasi dan Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pelatihan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan dinamika partisipasi yang sangat positif. Dari total 45 peserta terdaftar, sebanyak 42 orang hadir, menghasilkan tingkat kehadiran sebesar 93%. Tidak hanya hadir secara fisik, para peserta juga menunjukkan tingkat keterlibatan aktif mencapai 89%, yang tercermin dalam antusiasme bertanya dan partisipasi aktif dalam diskusi. Kepuasan terhadap pelatihan pun sangat tinggi, sebagaimana tergambar dari nilai evaluasi rata-rata sebesar 4,6 dari skala 5,0, yang masuk dalam kategori sangat memuaskan.

Analisis melalui Perspektif Teori Motivasi Maslow Tingginya partisipasi dapat dianalisis menggunakan Teori Hierarki Kebutuhan Maslow. Sebagian besar peserta pelatihan merupakan pelaku UMKM yang telah melewati tahap kebutuhan dasar (fisiologis dan keamanan), dan kini berupaya memenuhi kebutuhan esteem (harga diri) dan self-actualization (aktualisasi diri). Keikutsertaan dalam pelatihan sertifikasi halal dipahami sebagai bagian dari proses mendapatkan pengakuan sosial dan profesional atas usaha yang mereka kelola. Dengan memiliki sertifikat halal, mereka merasa lebih legitim, profesional, dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas, termasuk e-commerce dan jaringan retail formal.

Analisis melalui Teori Partisipasi Masyarakat Arnstein Lebih lanjut, dinamika partisipasi peserta juga dapat ditinjau menggunakan Teori Tangga Partisipasi Arnstein. Berdasarkan level-level partisipasi dari "manipulasi" hingga "kendali warga", partisipasi dalam pelatihan ini setidaknya berada pada tingkat "consultation" yang mengarah ke "partnership." Para peserta tidak hanya menjadi penerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam dialog, menyampaikan pandangan, serta berbagi pengalaman dan kendala. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelatihan telah membuka ruang partisipatif yang sejati, di mana peserta menjadi subjek aktif dalam proses pemberdayaan dan pembelajaran.

Pola Antusiasme: Tinjauan dari Teori Rational Choice Jenis dan pola pertanyaan yang muncul dari peserta mengindikasikan pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan, yang sesuai dengan Teori Rational Choice. Antusiasme tinggi peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang bersifat pragmatis dan strategis, antara lain adalah Biaya dan durasi pengurusan sertifikat halal, menunjukkan

pertimbangan rasional terhadap efisiensi waktu dan sumber daya; Prosedur teknis pendaftaran melalui OSS, mencerminkan perhatian terhadap operasionalisasi kebijakan dan regulasi; Persyaratan hygiene dan sanitasi untuk PIRT, sebagai bentuk kesadaran terhadap pentingnya kualitas produk; Strategi pemasaran produk halal bersertifikat, yang mengarah pada pemikiran jangka panjang dan daya saing usaha.

Keempat jenis pertanyaan ini memperlihatkan bahwa pelaku UMKM tidak hanya tertarik pada aspek formal dari sertifikasi, melainkan juga berupaya mengoptimalkan manfaat ekonomi dan bisnis dari proses tersebut. Dalam perspektif Rational Choice, ini menunjukkan bahwa mereka mempertimbangkan secara kalkulatif cost-benefit dari setiap keputusan yang diambil terkait sertifikasi halal.



Gambar 1. Partisipasi Aktif Peserta

Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terjadi lonjakan pemahaman peserta di berbagai aspek penting legalitas usaha. Sebelum pelatihan, hanya 32% peserta yang memahami konsep dasar sertifikasi halal, 28% yang mengetahui prosedur pendaftaran melalui sistem OSS, 45% yang menyadari pentingnya PIRT (Produk Industri Rumah Tangga), dan 38% yang memiliki kesadaran akan dampak legalitas terhadap daya saing usaha. Namun, setelah pelatihan, persentase tersebut meningkat drastis: 91% peserta memahami sertifikasi halal, 87% mengetahui prosedur OSS, 95% memahami urgensi PIRT, dan 93% menyadari peran legalitas dalam mendorong daya saing produk. Rata-rata pemahaman peserta mengalami peningkatan, hal ini mencerminkan keberhasilan pelatihan dalam mentransformasi pengetahuan dan kesadaran peserta secara menyeluruh.

Peningkatan pemahaman yang signifikan ini dapat dijelaskan secara teoritis

melalui pendekatan andragogi sebagaimana dirumuskan oleh Malcolm Knowles (1980). Teori ini menekankan bahwa pembelajaran orang dewasa paling efektif ketika dikaitkan langsung dengan pengalaman nyata dan kebutuhan praktis yang mereka hadapi. Dalam konteks pelatihan ini, peserta sebagai pelaku usaha memiliki self-concept sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan bisnisnya. Mereka tidak datang untuk belajar secara pasif, melainkan dengan motivasi kuat untuk memperoleh solusi konkret terhadap kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha. Pengalaman mereka dalam mengelola bisnis menjadi modal belajar yang sangat berharga, karena mampu menjembatani antara materi pelatihan dengan realitas yang mereka alami sehari-hari.

Selain itu, kebutuhan untuk bersaing di pasar yang semakin kompleks menciptakan readiness to learn yang tinggi. Peserta menunjukkan keterbukaan dan kesiapan mental untuk memahami materi karena pelatihan secara langsung menyentuh kebutuhan mereka yang paling mendesak, seperti legalitas usaha, kepatuhan terhadap standar mutu, dan akses pasar. Metode pelatihan yang berbasis pemecahan masalah (problem-centered learning) seperti simulasi pendaftaran OSS, diskusi kasus-kasus pengurusan PIRT, dan strategi pemasaran halal terbukti mampu memfasilitasi proses belajar yang efektif, kontekstual, dan aplikatif.

Dalam kerangka teori konstruktivisme sosial yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky, pembelajaran yang terjadi selama pelatihan ini juga mencerminkan penerapan konsep Zone of Proximal Development (ZPD). Sebelum pelatihan, peserta berada pada actual level yang terbatas dalam memahami pentingnya legalitas usaha. Namun, melalui fasilitasi, interaksi sosial, dan pendampingan dari instruktur, mereka berhasil mencapai potential level yakni pemahaman yang lebih kompleks tentang sertifikasi halal, OSS, dan standar mutu produk. Dalam ZPD, peran fasilitator sangat krusial sebagai penyedia scaffolding yang memungkinkan peserta untuk melampaui keterbatasan awal mereka. Diskusi kelompok, studi kasus, dan praktik langsung menjadi jembatan bagi peserta untuk membangun makna baru secara kolaboratif.

Pelatihan ini tidak hanya berhasil meningkatkan aspek kognitif peserta, tetapi juga mendorong terjadinya perubahan sikap dan perilaku terkait pentingnya legalitas dalam usaha. Keberhasilan ini menegaskan bahwa pendekatan pembelajaran orang dewasa yang mengintegrasikan prinsip-prinsip andragogi dan konstruktivisme mampu menghasilkan dampak yang transformatif. Ke depan, model pelatihan semacam ini dapat direplikasi dan ditingkatkan kualitasnya untuk memperluas pemberdayaan UMKM di berbagai sektor lainnya.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi

Kendala yang Dihadapi Pelaku UMKM

Meskipun pelatihan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan hasil yang positif dalam hal partisipasi dan peningkatan pemahaman, sejumlah kendala masih ditemukan dalam proses implementasi di lapangan. Kendala-kendala tersebut terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu kendala teknis dan kendala non-teknis, yang secara keseluruhan mengindikasikan adanya resistensi terhadap perubahan dan hambatan terhadap inovasi.

Pada kategori kendala teknis, terdapat beberapa hambatan yang cukup signifikan. Sebanyak 26% peserta mengalami keterbatasan akses internet, yang menjadi penghalang utama dalam proses pendaftaran melalui platform Online Single Submission (OSS). Selain itu, 31% peserta mengaku memerlukan bantuan tambahan untuk memahami dan menyelesaikan dokumen, mengindikasikan kompleksitas administratif yang belum ramah bagi pelaku UMKM. Kendala lainnya adalah biaya tidak langsung, seperti ongkos transportasi ke lokasi pelatihan atau tempat pengurusan dokumen, serta biaya cetak dan legalisasi dokumen, yang dianggap sebagai beban tambahan oleh sebagian besar peserta.

Sementara itu, dalam kategori kendala non-teknis, ditemukan hambatan yang bersifat psikologis dan kultural. Sebanyak 22% peserta masih menunjukkan mindset tradisional, yakni keraguan terhadap urgensi dan manfaat sertifikasi halal bagi usaha mereka. Selain itu, banyak pelaku usaha kesulitan meluangkan waktu karena aktivitas operasional harian, sehingga keterbatasan waktu menjadi kendala signifikan. Terdapat pula ketakutan terhadap audit dan pengawasan berkala, yang menjadi penghambat

bagi pelaku usaha untuk secara sukarela mengikuti prosedur legalitas yang dianggap dapat “membuka ruang” bagi kontrol eksternal.

Fenomena kendala tersebut dapat ditelaah secara teoritis melalui pendekatan Resistance to Change dari Kotter dan Schlesinger, yang mengemukakan bahwa resistensi terhadap perubahan biasanya muncul karena beberapa alasan mendasar. Pertama, self-interest terlihat dari kekhawatiran peserta terhadap biaya dan waktu tambahan yang harus dikeluarkan. Kedua, misunderstanding, yaitu kurangnya pemahaman utuh mengenai tujuan dan manfaat jangka panjang dari sertifikasi. Ketiga, low tolerance for change, di mana peserta cenderung bertahan pada cara-cara lama yang sudah mereka anggap aman. Keempat, different assessment, yakni perbedaan persepsi antara penyelenggara pelatihan dan peserta terhadap urgensi serta keuntungan dari legalitas usaha.

Kerangka Innovation Barriers yang dikembangkan oleh Ram dan Sheth memperkuat analisis ini dengan membagi hambatan menjadi dua jenis: hambatan fungsional dan hambatan psikologis. Hambatan fungsional meliputi usage barrier, seperti kompleksitas penggunaan sistem OSS; value barrier, berupa keraguan atas perbandingan antara biaya dan manfaat; serta risk barrier, yaitu ketakutan akan risiko audit dan konsekuensi hukum. Sementara hambatan psikologis mencakup tradition barrier yakni kecenderungan mempertahankan pola lama yang tidak menuntut legalitas usaha dan image barrier, yakni persepsi negatif terhadap birokrasi dan institusi negara.

Pendekatan Resource-Based View memberikan penjelasan yang relevan dengan menyoroti bahwa keterbatasan sumber daya internal menjadi penghambat utama dalam adopsi inovasi dan perubahan. Dalam konteks ini, keterbatasan akses teknologi (internet), minimnya waktu luang, serta kekurangan modal untuk mendanai proses sertifikasi mencerminkan kekurangan sumber daya strategis yang seharusnya menjadi modal untuk mendukung keunggulan kompetitif pelaku UMKM. Ketika sumber daya yang dimiliki tidak cukup untuk mengadopsi inovasi, maka potensi perubahan menjadi sangat terbatas.

Untuk memperkuat keberlanjutan program pelatihan dan legalisasi UMKM, diperlukan strategi mitigasi terhadap hambatan yang telah teridentifikasi. Intervensi yang bersifat teknis seperti penyediaan fasilitas internet dan pendampingan administrasi, perlu dikombinasikan dengan pendekatan non-teknis seperti penguatan literasi hukum, pembentukan pola pikir progresif, serta sosialisasi manfaat jangka panjang dari legalitas usaha. Integrasi pendekatan struktural dan kultural ini akan mempermudah proses transisi dari sistem informal menuju sistem usaha yang legal, kompetitif, dan berkelanjutan.

Solusi dan Tindak Lanjut: Perspektif Teori Change Management dan Capacity Building

Dalam rangka mengatasi berbagai kendala yang telah teridentifikasi selama

pelaksanaan program sertifikasi halal bagi UMKM, tim pelaksana menerapkan strategi solusi yang komprehensif dan terarah, yang berpijak pada kerangka teoritis manajemen perubahan (Change Management) serta pembangunan kapasitas (Capacity Building). Solusi tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga pendekatan utama, yaitu pendampingan intensif, kemitraan strategis, dan program berkelanjutan.

Pada pendekatan pendampingan intensif, tim pelaksana membentuk grup komunikasi melalui WhatsApp guna menjamin ketersediaan konsultasi yang berkelanjutan bagi para pelaku UMKM. Intervensi ini diperkuat dengan kunjungan lapangan langsung untuk memberikan bantuan teknis secara praktis, serta penyediaan template dan panduan implementatif guna memudahkan peserta dalam menavigasi proses sertifikasi dan legalitas usaha. Strategi ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan hambatan teknis, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan kompetensi peserta dalam menghadapi prosedur birokratis yang selama ini dianggap rumit.

Selanjutnya, pada dimensi kemitraan strategis, kolaborasi aktif dibangun dengan berbagai pihak kunci seperti Dinas Koperasi dan UKM Kota Gorontalo, BPJPH, serta sektor perbankan. Sinergi ini bertujuan untuk memperlancar alur birokrasi sertifikasi, serta menyediakan akses pendanaan yang diperlukan oleh pelaku usaha dalam proses legalitas dan pengembangan usaha. Strategi ini mencerminkan prinsip Build a Powerful Coalition dalam Teori Perubahan Kotter, yakni pentingnya dukungan dari aktor-aktor strategis untuk mendorong transformasi yang berskala luas.

Adapun dalam dimensi program berkelanjutan, dirancang skema pelatihan lanjutan setiap tiga bulan yang disertai dengan sistem monitoring dan evaluasi berkala. Selain menjaga kontinuitas peningkatan kapasitas pelaku UMKM, program ini juga diarahkan untuk mengembangkan jaringan UMKM tersertifikasi, sehingga terbentuk komunitas yang saling mendukung dan memfasilitasi penyebaran praktik terbaik. Ini sejalan dengan prinsip Anchor the Change in Culture dalam teori Kotter, yang menekankan pentingnya pembentukan budaya baru agar perubahan bersifat permanen.

Pendekatan yang dilakukan dapat dianalisis melalui berbagai teori. Teori Change Management oleh John Kotter memberikan kerangka 8 langkah transformasi yang secara nyata tercermin dalam pelaksanaan program ini mulai dari menciptakan urgensi, membangun koalisi, menyusun visi, menyosialisasikan perubahan, memberikan alat pendukung, menampilkan keberhasilan awal, memperkuat capaian, hingga menanamkan budaya perubahan. Strategi yang diterapkan memperlihatkan integrasi semua elemen tersebut secara sistematis.

Dalam perspektif Capacity Building UNDP, strategi ini telah menyentuh tiga tingkatan penguatan kapasitas secara simultan: pada tingkat individu, pelatihan dan pendampingan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM; pada tingkat organisasi, terbentuknya struktur dan sistem usaha yang lebih kuat; dan pada tingkat kelembagaan, adanya kemitraan lintas sektor menunjukkan penguatan

ekosistem pendukung yang kondusif.

Teori Social Capital dari Putnam turut relevan, terutama dalam aspek pembangunan jaringan UMKM. Tercipta hubungan yang memperkuat bonding capital antar sesama pelaku UMKM, bridging capital melalui hubungan lintas komunitas usaha, serta linking capital melalui koneksi dengan lembaga pemerintah dan sektor keuangan. Ketiganya sangat krusial untuk memperkuat keberlanjutan dan resistensi UMKM terhadap tantangan eksternal.

Di samping itu, Teori Mentoring oleh Kram juga menjadi fondasi dari pendekatan pendampingan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai bantuan teknis, tetapi juga menyentuh aspek pengembangan karier (career development), dukungan psikososial, percontohan praktik baik (role modeling), dan pembentukan hubungan emosional yang bermakna (friendship), yang seluruhnya memperkuat keberdayaan peserta sebagai aktor perubahan.

Akhirnya, strategi yang holistik ini mencerminkan prinsip-prinsip Systems Thinking dari Senge, yang memandang bahwa perubahan yang berkelanjutan hanya dapat terjadi ketika semua elemen dalam sistem, individu, organisasi, dan institusi diperkuat dan diselaraskan. Dengan mengintervensi berbagai level secara simultan dan terstruktur, strategi ini bukan hanya mengatasi kendala jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk transformasi jangka panjang bagi UMKM dalam menghadapi tantangan daya saing global.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Duingi, Kota Gorontalo, dengan tema “Kolaborasi Bisnis dan Regulasi: Pelatihan Sertifikasi Halal dan Legalitas Produk untuk Peningkatan Daya Saing UMKM” telah menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Program ini tidak hanya berhasil meningkatkan literasi hukum dan kepatuhan regulasi di kalangan pelaku UMKM, tetapi juga mendorong transformasi signifikan pada aspek perilaku usaha. Secara kuantitatif, terdapat peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya sertifikasi halal dan legalitas produk. Capaian ini menunjukkan efektivitas pendekatan edukatif yang digunakan, yang menggabungkan pelatihan, simulasi, dan pendampingan secara intensif.

Keberhasilan program ini memperlihatkan bahwa pendekatan yang terintegrasi antara edukasi, regulasi, dan pendampingan mampu memberdayakan UMKM untuk “naik kelas”. Pengalaman ini menegaskan bahwa strategi pelatihan berbasis kebutuhan lapangan, dikombinasikan dengan sinergi aktor-aktor lokal, dapat menjadi solusi sistemik dalam menghadapi tantangan UMKM di era pasar terbuka. Oleh karena itu, saran tindak lanjut perlu dirumuskan secara spesifik untuk berbagai pihak.

Untuk itu bagi Pelaku UMKM, konsistensi merupakan kunci. Proses sertifikasi yang telah dimulai harus terus dilanjutkan hingga tuntas, sembari tetap aktif membangun jejaring antar pelaku usaha. Komunitas UMKM dapat menjadi wadah

penting untuk sharing pengalaman, kolaborasi usaha, serta penguatan identitas kolektif sebagai pelaku ekonomi produktif. Selain itu, pelaku usaha diharapkan untuk tidak berhenti pada sertifikasi semata, tetapi terus mendorong inovasi produk dan layanan, serta secara berkala mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan operasional mereka. Bagi Pemerintah Daerah, peran sebagai fasilitator dan regulator perlu terus diperkuat. Hal ini dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur perizinan dan pemberian insentif yang tepat sasaran kepada pelaku UMKM. Alokasi anggaran yang berkelanjutan untuk pelatihan, pendampingan, dan inkubasi usaha juga perlu diprioritaskan. Selain itu, perbaikan infrastruktur digital, terutama dalam hal akses internet, menjadi elemen krusial dalam menunjang sistem perizinan berbasis OSS. Sinergi dan koordinasi antar dinas terkait juga harus diperkuat agar tidak terjadi fragmentasi kebijakan yang kontraproduktif terhadap pengembangan UMKM.

Bagi Perguruan Tinggi, kegiatan pengabdian masyarakat seperti ini sebaiknya tidak berhenti sebagai program sesaat, melainkan menjadi inisiatif berkelanjutan yang diperluas ke wilayah lain. Riset lanjutan untuk mengukur dampak jangka panjang dari program sertifikasi UMKM sangat diperlukan sebagai basis penyusunan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Kemitraan strategis antara akademisi, pemerintah, dan sektor swasta juga perlu diperkuat dalam ekosistem inovasi lokal. Dalam hal pelatihan, pengembangan metode pembelajaran yang lebih efektif, interaktif, dan adaptif terhadap kondisi lapangan akan menjadi nilai tambah dalam program pemberdayaan mendatang. Bagi Masyarakat, partisipasi aktif menjadi elemen penting dalam mendorong keberhasilan program UMKM. Konsumen diharapkan memberikan dukungan nyata dengan memilih produk lokal yang tersertifikasi, sekaligus turut mempromosikannya melalui berbagai kanal, termasuk media sosial. Peningkatan kesadaran akan pentingnya legalitas dan kualitas produk juga harus ditanamkan sebagai bagian dari budaya konsumsi yang bertanggung jawab. Selain itu, masyarakat diharapkan ikut serta dalam berbagai program pemberdayaan, baik sebagai relawan, mentor, maupun konsumen yang peduli terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, A. F., Dita, F., & Malicia, E. (2022). *Model Regulasi Revitalisasi Bumdes Untuk Meningkatkan Kemandirian Desa*. Pusaka Media.
- Al Mushof, M., & Syamsi, A. B. (2023). Respon UMKM Produk Makanan Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kabupaten Pamekasan. *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law*, 2(4), 1–17.
- Anas, M., Nuraini, F., Mardiyah, S., & Kunsah, B. (2023). Pelatihan Pendamping PPHHalal Center UMSurabaya Untuk Mensukseskan Program Sertifikasi Halal Pemerintah. *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat (JIPMAS)*, 4(1), 43–58.
- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F.

- R. (2022). Sosialisasi pembuatan nomor induk berusaha (nib) untuk pengembangan umkm di bumdes serdang tirta kencana melalui online single submission. *MULIA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(2), 73–83.
- Djibran, M. M., Indrianti, M. A., Djaini, A., Mahmud, Y., Harun, H., Laiko, R. S., Ahmad, L., Mayang, S., Angio, W., & Yunus, I. (2024). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UMKM di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. *ABDI UNISAP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 79–86.
- Hutagalu, C. S. I. B., & Parhusip, N. A. (2024). Esensial Legalitas Usaha Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 98–106.
- Jumhana, E., Jefri, U., & Hasan, S. (2024). Pemenuhan Legalitas Usaha untuk Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing UMKM dalam Pengolahan Hasil Bumi di Desa Warunggunung Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak. *Abdimas Siliwangi*, 7(3), 753–763.
- Luthfy, D. R., & Mukhlas, O. S. (2024). Etika Bisnis Islam dalam Ekonomi Digital: Model Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Berkelanjutan di Jawa Barat. *ISLAMICA*, 8(2), 52–62.
- Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1), 51–63.
- Mulyani, D. T. (2025). *Faktor Internal Minat Pelaku Usaha dalam Mengajukan Sertifikasi Halal di Kecamatan Metro Selatan*. IAIN Metro.
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan industri halal bagi daya saing wilayah: Tantangan dan agenda kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 33–57.
- Niravita, A., Waspiyah, W., Latifiani, D., Novita, Y. D., Fikri, M. A. H., Ningsih, A. S., & Nugroho, H. (2024). Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing UMKM Kopi Di Kabupaten Temanggung Melalui Legalitas Usaha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1), 732–743.
- Nizar, M., & Rakhmawati, A. (2021). Tantangan dan Strategi Pemasaran Produk Halal di Indonesia. *Malia (Terakreditasi)*, 13(1), 123–140.
- Rahayu, F. P., Paselle, E., & Khaerani, T. R. (2021). Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Publik*, 9(2), 5018–5032.
- Rosikhu, M., Karni, I., Komalasari, H., & Cahyadi, I. (2024). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Sertifikat Halal untuk Kelegalitasan Usaha UMK Dina Dewi. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada*

- Masyarakat (SEHATI ABDIMAS)*, 7(1), 221–226.
- Saputera, A. A. (2021). Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Gorontalo. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1), 41–60.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112.
- Wati, D. L., Septianingsih, V., Khoeruddin, W., & Al-Qorni, Z. Q. (2024). Peranan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 265–282.